



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 tingkat Kabupaten Banggai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Banggai Triwulan II Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 146/PP.07-BA/7201/3/2026 tanggal 1 juli Tahun 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI TRIWULAN II TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Banggai Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Su'dan Masulili
NIP 197706292008011007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI TRIWULAN II TAHUN
2026.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI TRIWULAN II TAHUN 2026.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	BATUI	13	6.970	6.838	13.808	
2	BUNTA	22	7.667	7.493	15.160	
3	KINTOM	14	4.327	4.489	8.816	
4	LUWUK	10	11.622	12.615	24.237	
5	LAMALA	12	2.823	2.711	5.534	
6	BALANTAK	13	2.393	2.327	4.720	
7	PAGIMANA	33	9.139	8.882	18.021	
8	BUALEMO	20	7.476	7.252	14.728	
9	TOILI	15	7.894	7.785	15.679	
10	MASAMA	14	4.779	4.763	9.542	
11	LUWUK TIMUR	13	5.115	4.847	9.962	
12	TOILI BARAT	17	9.292	8.768	18.060	
13	NUHON	20	7.465	7.100	14.565	
14	MOILONG	16	7.512	7.341	14.853	
15	BATUI SELATAN	10	5.810	5.536	11.346	
16	LOBU	10	1.604	1.578	3.182	
17	SIMPANG RAYA	12	5.983	5.644	11.627	
18	BALANTAK SELATAN	11	2.203	2.047	4.250	
19	BALANTAK UTARA	10	1.960	1.951	3.911	

20	LUWUK SELATAN	10	8.942	9.244	18.186	
21	LUWUK UTARA	11	7.478	7.656	15.134	
22	MANTOH	10	3.033	2.735	5.768	
23	NAMBO	11	3.291	3.522	6.813	
24	TOILI JAYA	10	5.974	5.740	11.714	
	Total	337	140.752	138.864	279.616	

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

Su'dan Masulili
NIP 197706292008011007

